



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANANG HARYONO
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 13 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Plampitan 4/5 RT 02 RW 02 Desa Peneleh
Kec Genteng Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 02 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2025 sampai dengan 12 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 363/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 26 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 26 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 363/Pid.B/2025/PN Sda



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANANG HARYONO telah melakukan tindak Pidana *Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANG HARYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. Barang barang spare part sepeda motor yang belum laku terjual berupa:
 - 3 (tiga) Vanbel vario Rp234.150,00
 - 3 (tiga) vanbel beat Rp180.600,00
 - 35 (tiga puluh lima) dop led Rp945.000,00
 - 1 (satu) aki 7v Rp179.500,00
 - 5 (lima) rotak Rp385.000,00
 - 1 (satu) rantai Rp85.470,00
 - 9 (sembilan) kampas rem Rp85.050,00Dengan total jumlah Rp2.094.770,00 (dua juta Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah).
 2. Nota pembelian dan surat jalan dari barang barang sparepart sepeda motor tersebut.
 3. 10 (sepuluh) stempel palsu.
 4. 20 (dua puluh) nota penjualan barang barang tersebut.
(Dikembalikan kepada saksi ROY TUNGGAL)
4. Menetapkan agar Terdakwa ANANG HARYONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, dan memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa ia terdakwa ANANG HARYONO pada hari senin tanggal 10 maret 2025 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2025 bertempat di gudang Junior Makmur Sejahtera



Perum grand indraprasta E6 no 05 rt 01 rw 07, Ds. Watutulis, kec. Prambon, kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkain kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang". yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: :

- ✓ Awalnya terdakwa bekerja di Toko atau gudang Milik saksi ROY TUNGGAL sejak 10 Februari 2025 Sebagai salles dengan tugasnya antara lain mencari konsumen atau pembeli dan bertanggung jawab dalam pengiriman barang ke konsumen atau pembeli dan mendapatkan upah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari serta uang transfort RP. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya.
- ✓ Bawa proses keluarnya barang dari gudang adalah, sales menyerahkan orderan dari toko ke gudang, kemudian pihak gudang mengeluarkan barang ke sales untuk di serahkan ke toko pemesan, dengan jangka waktu pembayaran antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari.
- ✓ Kemudian setelah terdakwa di terima bekerja, terdakwa membuat stempel dan kwitansi palsu seolah-olah ada pemesanan dari Toko, selanjutnya kwitansi pemesanan tersebut terdakwa serahkan ke saksi MUHAMAD MANSUR selaku kepala gudang, sehingga kemudian dikeluarkan barang-barang dari gudang sesuai dengan pemesanan yang diserahkan oleh terdakwa. Selanjutnya, setelah barang-barang dari gudang tersebut terdakwa terima, terdakwa langsung menjual barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin baik dari saksi ROY TUNGGAL selaku pemilik toko/gudang maupun ijin dari gudang Junior Makmur Sejahtera. Terakhir pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di gudang Junior Makmur Sejahtera yang terletak di Perum grand indraprasta E6 no 05 rt 01 rw 07, Ds. Watutulis, kec. Prambon, kab. Sidoarjo, terdakwa juga membuat pemesanan berupa onderdil/sparepart sepeda motor, tetapi karena saksi BADRIYAH merasa curiga pembayaran dari toko sebelumnya belum di bayarkan oleh terdakwa, saksi BADRIYAH kemudian meminta saksi MUHAMAD MANSUR untuk melakukan penagihan langsung ke Toko berdasarkan kwitansi yang di serahkan oleh terdakwa pada waktu pemesanan. Setelah di lakukan pengecekan oleh saksi



MUHAMAD MANSUR ternyata Toko dan alamat yang tertera dalam kwitansi tersebut fiktif atau tidak ada Toko di alamat yang tertera dalam kwitansi pemesanan yang di bawa oleh terdakwa.

- ✓ Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ROY TUNGGAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 32.898.754,- (Tiga puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa la terdakwa ANANG HARYONO pada hari senin tanggal 10 maret 2025 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2025 bertempat di gudang Junior Makmur Sejahtera Perum grand indraprasta E6 no 05 rt 01 rw 07, Ds. Watutulis, kec. Prambon, kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja"*. yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Awalnya terdakwa bekerja di Toko atau gudang Milik saksi ROY TUNGGAL sejak 10 Februari 2025 Sebagai salles dengan tugasnya antara lain mencari konsumen atau pembeli dan bertanggung jawab dalam pengiriman barang ke konsumen atau pembeli dan mendapatkan upah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari serta uang transfort RP. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya.
- ✓ Bawa proses keluarnya barang dari gudang adalah, sales menyerahkan orderan dari toko ke gudang, kemudian pihak gudang mengeluarkan barang ke sales untuk di serahkan ke toko pemesan, dengan jangka waktu pembayaran antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari.
- ✓ Kemudian terdakwa mengajukan kwitansi pemesanan dan di serahkan ke saksi MUHAMAD MANSUR selaku kepala gudang, sehingga kemudian dikeluarkan barang-barang dari gudang sesuai dengan pemesanan yang tertera dalam kwitansi pemesanan terdakwa. Selanjutnya, setelah barang-barang dari gudang tersebut terdakwa terima, terdakwa langsung menjual



barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin baik dari saksi ROY TUNGGAL selaku pemilik toko/gudang maupun ijin dari gudang Junior Makmur Sejahtera. Terakhir pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di gudang Junior Makmur Sejahtera yang terletak di Perum grand indraprasta E6 no 05 rt 01 rw 07, Ds. Watutulis, kec. Prambon, kab. Sidoarjo, terdakwa juga membuat pemesanan berupa onderdil/sparepart sepeda motor, tetapi karena saksi BADRIYAH merasa curiga pembayaran dari toko sebelumnya belum di bayarkan oleh terdakwa, saksi BADRIYAH kemudian meminta saksi MUHAMAD MANSUR untuk melakukan penagihan langsung ke Toko berdasarkan kwitansi yang di serahkan oleh terdakwa pada waktu pemesanan. Setelah di lakukan pengecekan oleh saksi MUHAMAD MANSUR ternyata Toko dan alamat yang tertera dalam kwitansi tersebut fiktif atau tidak ada Toko di alamat yang tertera dalam kwitansi pemesanan yang di bawa oleh terdakwa.

- ✓ Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ROY TUNGGAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 32.898.754,- (Tiga puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roy Tunggal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi merupakan pemilik Toko Junior Makmur Sejahtera yang menjual berbagai sparepart sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai di toko milik saksi sejak 10 Februari 2025 Terdakwa bekerja di toko milik saksi sebagai sales dengan tugasnya antara lain mencari konsumen atau pembeli *sparepart* sepeda motor dan kemudian melakukan penagihan ke toko-toko yang memesan barang tersebut di Toko milik saksi, dan uangnya di setorkan ke saksi Badriyah yang memegang keuangan Toko, selain itu bertanggung jawab dalam pengiriman barang ke konsumen atau pembeli dan mendapatkan upah Rp75.000,00 (tujuh



puluhan lima ribu rupiah) setiap hari serta uang transport Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;

- Bahwa selama bekerja Terdakwa sudah beberapa kali membawa bon/nota pesanan barang sparepart dari toko-toko lain dan Toko Junior Makmur Sejahtera sudah mengeluarkan barang sesuai dengan pesanan dari bon yang di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui pada saat Terdakwa tiba-tiba tidak masuk kerja dan tidak bisa dihubungi, kemudian saksi Badriyah memerintahkan saksi Muhammad Mansur untuk melakukan penagihan ke toko-toko tersebut sesuai dengan alamat yang tertera di bon/nota pemesanan, tetapi pada saat di datangi ternyata alamat-alamat tersebut tidak ada toko atau bahkan tokonya bukan toko seperti yang tertera di dalam bon pemesanan;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi terdakwa di rumah kosnya dan menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah melakukan pemesanan barang yang tidak sesuai dengan cara membuat bon/nota dan stempel sendiri sehingga toko-toko yang tertera dalam bon/nota tersebut memang tidak ada;
- Bahwa untuk barang-barang yang dimintakan ke gudang Toko Junior Makmur Sejahtera milik saksi, terdakwa jual dengan cara online;
- Bahwa pada saat mendatangi rumah kosan terdakwa saksi menemukan beberapa sparepart milik Toko saksi dan belum sempat terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp32.898.754,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Mohammad Mansur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekitar jam 11.00 WIB, di Gudang Junior Makmur Sejahtera Perum Grand Indraprasta E6 No 05 RT 01 RW 07, Dusun Watutulis, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo milik Saksi Roy Tunggal barang barang *spare part* sepeda motor milik digelapkan oleh Terdakwa;



- Bawa saksi melakukan penagihan terhadap toko atau bengkel berdasarkan nota pesanan yang di serahkan Terdakwa kepada admin gudang Junior Makmur Bersama dan tidak menemukan keberadaan toko atau bengkel tersebut yang dimaksud alias fiktif dan sudah mendatangi dan check keberadaan toko atau bengkel sesuai nota pemesanan yang diberikan Terdakwa sejumlah kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) toko atau bengkel dengan nama dan alamat yang berbeda;
- Bawa Terdakwa membuat pesanan dan toko fiktif serta membuat stempel palsu atas nama toko tersebut sehingga menuanya seperti benar adanya pemesanan yang dilakukan oleh Toko tersebut;
- Bawa setelah dilakukan pemesanan kepada saksi lalu barang barang tersebut dijual sendiri oleh Terdakwa akan tetapi uang dari hasil penjualan barang barang tersebut tidak dibayarkan kepada Roy Tunggal;
- Bawa perbuatan terdakwa diketahui pada saat terdakwa tiba-tiba tidak masuk kerja dan tidak dapat dihubungi, kemudian Muhammad Mansur melakukan penagihan ke toko-toko tersebut sesuai dengan alamat yang tertera di bon pemesanan, tetapi pada saat di datangi ternyata alamat-alamat tersebut tidak ada toko atau bahkan tokonya bukan toko seperti yang tertera di dalam bon/nota pemesanan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bawa Terdakwa merupakan pegawai di toko milik Saksi Roy Tunggal;
- Bawa sejak 10 Februari 2025 Terdakwa bekerja di toko milik Saksi Roy Tunggal sebagai *sales* dengan tugasnya antara lain mencari konsumen atau pembeli *sparepart* sepeda motor dan kemudian melakukan penagihan ke toko-toko yang memesan barang tersebut di Toko milik saksi, dan uangnya di setorkan ke Saksi Badriyah yang memegang keuangan Toko, selain itu bertanggung jawab dalam pengiriman barang ke konsumen atau pembeli dan mendapatkan upah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari serta uang transport Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bawa Terdakwa sudah beberapa kali membawa bon pesanan barang spare part dari toko-toko lain dan Toko Junior Makmur Sejahtera sudah



mengeluarkan barang sesuai dengan pesanan dari bon yang di bawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan barang barang spare part sepeda motor dari toko saksi Roy Tunggal secara fiktif dengan cara membuat stempel dan nota pesanan palsu;

- Bahwa pemesanan fiktif berupa spare part sepeda motor yang Terdakwa pesanakan ke Toko Junior Makmur Sejahtera yaitu:

1. Toko aris motor jl. Kebasren 27 tunjungan :

- 5 (lima) aki gtz-7v thai origin seharga Rp897.500,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- 40 (empat puluh) dop Led T19 kaki thai origin Rp1.092.000,00 (satu juta Sembilan puluh dua ribu rupiah);

- 5 (lima) dispad supra x thai origin Rp43.750,00 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- 5 (lima) dispad vario cbs tahi origin Rp43.750,00 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

- 5 (dispad) jup mx tahi origin Rp47.250,00 (empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan jumlah total Rp2.124.250,00 (dua juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

2. Tada motor jl. Sedate pabean asri :

- 5 (lima) aki GT255 thai origin Rp592.000,00 (lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).

- 10 (sepuluh) aki 75 thai origin Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- 20 (dua puluh) dop led bohlam thai origin Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- 2 (dua) gear set supra fit new thai origin Rp226.800,00 (dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Dengan total jumlah Rp2.879.300,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah)

3. Slamet motor :

- 10 (sepuluh) aki gtz-7v thailan Rp1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- 20 (dua puluh) dop led Thailand Rp540.000,00 (lima ratus empat puuh ribu rupiah);



Dengan total jumlah Rp2.235.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

4. Bengkel arto motor jl kupang gunung timur no. 06 :

- 20 (dua puluh) sensor beat beat fi Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) rotak beat Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) rotak pgenio Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) bohlam led Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) laker 6301 2rs Rp88.900,00 (delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah);
- 3 (tiga) rantai gir supra 40T Rp 339.150,00 (tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
- 4 (empat) gir paket supra fit new 40T Rp474.600,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 2 (dua) gir paket Jupiter zi Rp239.400,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah);
- 3 (tiga) kampas rem cakram vario cb Rp26.250,00 (dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 3 (tiga) kampas rem cakram Jupiter mx Rp28.350,00 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 3 (tiga) kampas rem cakram suora x Rp26.250,00 dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan total jumlah Rp3.105.900,00 (tiga juta seratus lima ribu Sembilan ratus rupiah)

5. Slamet jaya motor, jl sido kepuh buduran

- 3 (tiga) CDI vario Rp451.500,00 (empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 2 (dua) cdi vega zr Rp93.100,00 (Sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah);
- 2 (dua) cdi beat Rp95.200,00 (Sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 2 (dua) cdi revo abs Rp93.100,00 (Sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah);
- 2 (dua) cdi beat fi Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu);

Dengan total jumlah Rp886.900,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah);

6. VEVE motor jl. Wonorejo timur

- 10 (sepuluh) aki giz7v Thailand Rp1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);



- 2 (dua) rantai 428/110l thai Rp124.750,00 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 2 (dua) rantai 420h/108 thai Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah);
- 2 (dua) rantai 428h/104l thai Rp118.000,00 seratus delapan belas ribu rupiah);

Dengan total jumlah Rp2.155.740,00 (dua juta seratus limapuluhan lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)

7. Toko sumber agung jl. Tawang sari taman sda:

- 20 (dua puluh) dop led t.19 k1 Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) aki gtz 7v Rp897.500,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dengan total jumlah Rp1.447.500,00 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

8. Toko berkah abadi jl. Putat jaya pojok :

- 2 (dua) gir set supra fit 28t Rp226.800,00 (dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 2 (dua) gir set supora 125 35t Rp218.400,00 (dua ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);
- 20 (dua puluh) bearing 6202 Rp85.400,00 (delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- 3 (tiga) rotak beat fi Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Dengan total jumlah Rp761.600,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);

9. Aris motor jl/ kebasren 27 tunjungan :

- 5 (lima) aki gtz 7v thai origin Rp897.500,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 40 (empat puluh) dop led thai Rp1.092.000,00 (satu juta Sembilan puluh dua ribu);
- 5 (lima) dispad supra thai Rp43.750,00 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 5 (lima) dispad vario Rp43.750,00 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 5 (lima) dispad Jupiter mx Rp47.250,00 (empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);



Dengan total jumlah Rp2.124.250,00 (dua juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

10. Barokah motor jl. Jl. Tandes no. 37 :

- 4 (empat) shock belakang revo Rp705.600,00 (tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah);
- 4 (empat) shock blekang supra Rp658.000,00 (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 2 (dua) shock belakang grand Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 2 (dua) aki gmsz Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) dop led kaki Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Dengan total jumlah Rp2.285.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

11. Tiara motor

- 10 (sepuluh) bohlam stop Rp24.500,00 (dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 20 (dua puluh) bohlam Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 2 (dua) rotak beat fi Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah)
- 3 (tiga) cdi vario Rp451.500,00 (empar ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 5 (lima) batrai gmz Rp677.539,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
- 2 (dua) rantai 428 Rp118.020,00 (seratus delapan belas ribu dua puluh rupiah);
- 2 (dua) rantai Rp122.640,00 (seratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) rantai Rp 60.200,00 (enam puluh ribu dua ratus rupiah);

Dengan total jumlah Rp2.154.399,00 (dua juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan);

12. Berkah abadi jl. Putat jaya pojok :

- 60 (enam puluh) lampu bohlam Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

13. Lancar jaya motor jl. Setro depan pom bensin :

- 3 (tiga) Rotak beat Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



- 2 (dua) Shock Jupiter Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) shock grand Rp189.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

Dengan total jumlah Rp749.000,00 (tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu);

14. Lancar jaya motor jl. Setro depan pom :

- 5 (lima) cdi beat Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) bohlam Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 5 (lima) rotak beat Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) sensor beat Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) shock supra Rp490.500,00 (empar ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Dengan total jumlah Rp498.500,00 (empat ratus sebelas puluh delapan ribu Lima ratus rupiah);

15. Agung motor jl. Tawang sari

- 5 (lima) aki gt255 Rp592.500,00 (lima ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 2 (dua) rantai 428 Rp122.640,00 (seratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- 2 (dua) rantai 428 Rp118.160,00 (seratus delapan belas ribu seratus enam puluh rupiah);
- 5 (lima) dispad vario cbs Rp43.750,00 (empar puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 10 (sepuluh) dop led Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) busi mc Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) busi mbp Rp79.500,00 (tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Dengan total jumlah Rp1.271.500,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu lima ratus limapuluhan rupiah);

16. RIZKY motor :

- 10 (sepuluh) dop led Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) aki gtz Rp897.500,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dengan total jumlah Rp1.167.500,00 (satu juta seratus enam puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);



17. Komang tulangan modong :

- 5 (lima) aki gtz Rp897.500,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) lampu led Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bagus motor kebaron tulangan :
- 3 (tiga) shock jupiter Rp493.500,00 (empat ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) shock supra Rp164.500,00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 3 (tiga) Cdi beat Rp142.800,00 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 2 (dua) rantai gir paket Jupiter Rp237.300,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- 3 (tiga) rantai gir paket supra fit Rp386.400,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 5 (lima) rotak beat Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) sensor beat Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) vanbel assy Rp180.600,00 (seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
- 3 (tiga) vanbel assy Rp 234.150,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

Dengan total jumlah Rp2.226.250,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

18. Rejeki motor jl. Banyu urip :

- 3 (tiga) rotak beat Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 5 (lima) vanbel assy Rp301.000,00 (tiga ratus seribu rupiah);
- 5 (lima) vanbel assy Rp390.250,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 30 (tiga puluh) laker Rp133.650,00 (seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 3 (tiga) mio Rp139.650,00 (seratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 5 (lima) kampas rem vario Rp43.750,00 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 5 (lima) kamps rem Jupiter Rp47.250,00 (empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);



- 20 (dua puluh) Bohlam Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
Dengan total jumlah Rp 1.876.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penipuan kepada saksi Roy Tunggal dengan cara membuat pesanan fiktif serta membuat stempel palsu agar meyakinkan bahwa pesanan tersebut asli dan tidak fiktif. Kemudian barang barang tersebut Terdakwa jual sendiri dan uang hasil dari penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan ke saksi Roy Tunggal akan tetapi uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri bersama keluarga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dengan harga bervariasi akan tetapi barang barang tersebut Terdakwa jual secara online dengan harga di bawah pasar dan terkumpul total uang sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan masih ada sisa barang barang tersebut yang belum bisa Terdakwa jual dan disimpan di tempat kost Terdakwa yang berada di Dusun Ketegan kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan dari barang barang spare part sepeda motor milik saksi Roy Tunggal tersebut di gunakan untuk menebus gadai barang barang rumah tangga dan membayar hutang dan sisanya di buat untuk keperluan sehari-hari dengan keluarga Terdakwa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Vanbel vario Rp234.150,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);
- 3 (tiga) vanbel beat Rp180.600,00 (seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
- 35(tiga puluh lima) dop led Rp945.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) aki 7v Rp179.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
- 5 (lima) rotak Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) rantai Rp85.470,00 (delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- 9 (sembilan) kampas rem Rp85.050,00 (delapan puluh lima ribu lima puluh rupiah);



2. Nota pembelian dan surat jalan dari barang barang sparepart sepeda motor tersebut;
3. 10 (sepuluh) stempel palsu;
4. 20 (dua puluh) nota penjualan barang barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai di toko milik Saksi Roy Tunggal;
- Bahwa sejak 10 Februari 2025 Terdakwa bekerja di toko milik Saksi Roy Tunggal sebagai *sales* dengan tugasnya antara lain mencari konsumen atau pembeli *spare part* sepeda motor dan kemudian melakukan penagihan ke toko-toko yang memesan barang tersebut di Toko milik saksi, dan uangnya di setorkan ke Saksi Badriyah yang memegang keuangan Toko, selain itu bertanggung jawab dalam pengiriman barang ke konsumen atau pembeli dan mendapatkan upah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari serta uang transport Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membawa bon pesanan barang sparepart dari toko-toko lain dan Toko Junior Makmur Sejahtera sudah mengeluarkan barang sesuai dengan pesanan dari bon yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan barang barang sparepart sepeda motor dari toko saksi Roy Tunggal secara fiktif dengan cara membuat stempel dan nota pesanan palsu;
- Bahwa saat Terdakwa tiba-tiba tidak masuk kerja dan tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi Badriyah memerintahkan Saksi Muhammad Mansur untuk melakukan penagihan ke toko-toko tersebut sesuai dengan alamat yang tertera di bon pemesanan, tetapi pada saat didatangi ternyata alamat-alamat tersebut tidak ada toko atau bahkan tokonya bukan toko seperti yang tertera di dalam bon pemesanan;
- Bahwa pemesanan fiktif berupa spare part sepeda motor yang Terdakwa pesankan ke Toko Junior Makmur Sejahtera yaitu:
 1. Toko aris motor jl. Kebasren 27 tunjungan :
 - 5 (lima) aki gtz-7v thai origin seharga Rp897.500,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 40 (empat puluh) dop Led T19 kaki thai origin Rp1.092.000,00 (satu juta Sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 5 (lima) dispad supra x thai origin Rp43.750,00 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);



- 5 (lima) dispad vario cbs tahi origin. Rp43.750,00 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- 5 (dispad) jup mx tahi origin Rp47.250,00 (empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan jumlah total Rp2.124.250,00 (dua juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

2. Tada motor jl. Sedate pabean asri :

- 5 (lima) aki GT255 thai origin Rp592.000,00 (lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) aki 75 thai origin Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 20 (dau puluh) dop led bohlam thai origin Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) gear set supra fit new thai origin Rp226.800,00 (dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Dengan total jumlah Rp2.879.300,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah)

3. Slamet motor :

- 10 (sepuluh) aki gtz-7v thailan Rp1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) dop led Thailand Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Dengan total jumlah Rp2.235.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

4. Bengkel arto motor jl kupang gunung timur no. 06 :

- 20 (dua puluh) sensor beat beat fi Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) rotak beat Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) rotak genio Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) bohlam led Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) laker 6301 2rs Rp88.900,00 (delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah);
- 3 (tiga) rantai gir supra 40T Rp 339.150,00 (tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);



- 4 (empat) gir paket supra fit new 40T Rp474.600,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 2 (dua) gir paket Jupiter zi Rp239.400,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah);
- 3 (tiga) kampas rem cakram vario cb Rp26.250,00 (dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 3 (tiga) kampas rem cakram Jupiter mx Rp28.350,00 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 3 (tiga) kampas rem cakram suora x Rp26.250,00 dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan total jumlah Rp3.105.900,00 (tiga juta seratus lima ribu Sembilan ratus rupiah)

5. Slamet jaya motor, jl sido kepuh buduran

- 3 (tiga) CDI vario Rp451.500,00 (empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 2 (dua) cdi vega zr Rp93.100,00 (Sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah);
- 2 (dua) cdi beat Rp95.200,00 (Sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 2 (dua) cdi revo abs Rp93.100,00 (Sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah);
- 2 (dua) cdi beat fi Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu);

Dengan total jumlah Rp886.900,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah);

6. VEVE motor jl. Wonorejo timur

- 10 (sepuluh) aki giz7v Thailand Rp1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) rantai 428/110l thai Rp124.750,00 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 2 (dua) rantai 420h/108 thai Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah);
- 2 (dua) rantai 428h/104l thai Rp118.000,00 seratus delapan belas ribu rupiah);

Dengan total jumlah Rp2.155.740,00 (dua juta seratus limapuluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)

7. Toko sumber agung jl. Tawang sari taman sda:

- 20 (dua puluh) dop led t.19 k1 Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);



- 5 (lima) aki gtz 7v Rp897.500,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dengan total jumlah Rp1.447.500,00 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu limaratus rupiah).

8. Toko berkah abadi jl. Putat jaya pojok :

- 2 (dua) gir set supra fit 28t Rp226.800,00 (dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 2 (dua) gir set supora 125 35t Rp218.400,00 (dua ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);
- 20 (dua puluh) bearing 6202 Rp85.400,00 (delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- 3 (tiga) rotak beat fi Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Dengan total jumlah Rp761.600,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);

9. Aris motor jl/ kebasren 27 tunjungan :

- 5 (lima) aki gtz 7v thai origin Rp897.500,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 40 (empat puluh) dop led thai Rp1.092.000,00 (satu juta Sembilan puluh dua ribu);
- 5 (lima) dispad supra thai Rp43.750,00 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 5 (lima) dispad vario Rp43.750,00 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 5 (lima) dispad Jupiter mx Rp47.250,00 (empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan total jumlah Rp2.124.250,00 (dua juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

10. Barokah motor jl. Jl. Tandes no. 37 :

- 4 (empat) shock belakang revo Rp705.600,00 (tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah);
- 4 (empat) shock blekang supra Rp658.000,00 (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 2 (dua) shock belakang grand Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 2 (dua) aki gmsz Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) dop led kaki Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);



Dengan total jumlah Rp2.285.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

11. Tiara motor

- 10 (sepuluh) bohlam stop Rp24.500,00 (dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 20 (dua puluh) bohlam Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 2 (dua) rotak beat fi Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah)
- 3 (tiga) cdi vario Rp451.500,00 (empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 5 (lima) batrai gmz Rp677.539,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
- 2 (dua) rantai 428 Rp118.020,00 (seratus delapan belas ribu dua puluh rupiah);
- 2 (dua) rantai Rp122.640,00 (seratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) rantai Rp 60.200,00 (enam puluh ribu dua ratus rupiah);

Dengan total jumlah Rp2.154.399,00 (dua juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan);

12. Berkah abadi jl. Putat jaya pojok :

- 60 (enam puluh) lampu bohlam Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

13. Lancar jaya motor jl. Setro depan pom bensin :

- 3 (tiga) Rotak beat Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 2 (dua) Shock Jupiter Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) shock grand Rp189.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

Dengan total jumlah Rp749.000,00 (tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu);

14. Lancar jaya motor jl. Setro depan pom :

- 5 (lima) cdi beat Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) bohlam Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 5 (lima) rotak beat Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) sensor beat Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);



- 3 (tiga) shock supra Rp490.500,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Dengan total jumlah Rp498.500,00 (empat ratus sebilan puluh delapan ribu Lima ratus rupiah);

15. Agung motor jl. Tawang sari

- 5 (lima) aki gt255 Rp592.500,00 (lima ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 2 (dua) rantai 428 Rp122.640,00 (seratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- 2 (dua) rantai 428 Rp118.160,00 (seratus delapan belas ribu seratus enam puluh rupiah);
- 5 (lima) dispad vario cbs Rp43.750,00 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 10 (sepuluh) dop led Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) busi mc Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) busi mbp Rp79.500,00 (tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Dengan total jumlah Rp1.271.500,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu lima ratus limapuluhan rupiah);

16. RIZKY motor :

- 10 (sepuluh) dop led Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) aki gtz Rp897.500,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dengan total jumlah Rp1.167.500,00 (satu juta seratus enam puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);

17. Komang tulangan modong :

- 5 (lima) aki gtz Rp897.500,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) lampu led Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

18. Bagus motor kebaron tulangan :

- 3 (tiga) shock jupiter Rp493.500,00 (empat ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) shock supra Rp164.500,00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 3 (tiga) Cdi beat Rp142.800,00 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);



- 2 (dua) rantai gir paket Jupiter Rp237.300,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- 3 (tiga) rantai gir paket supra fit Rp386.400,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 5 (lima) rotak beat Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) sensor beat Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) vanbel assy Rp180.600,00 (seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
- 3 (tiga) vanbel assy Rp 234.150,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

Dengan total jumlah Rp2.226.250,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

19. Rejeki motor jl. Banyu urip :

- 3 (tiga) rotak beat Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 5 (lima) vanbel assy Rp301.000,00 (tiga ratus seribu rupiah);
- 5 (lima) vanbel assy Rp390.250,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 30 (tiga puluh) laker Rp133.650,00 (seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 3 (tiga) mio Rp139.650,00 (seratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 5 (lima) kamps rem vario Rp43.750,00 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 5 (lima) kamps rem Jupiter Rp47.250,00 (empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 20 (dua puluh) Bohlam Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dengan total jumlah Rp 1.876.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan membuat pesanan fiktif serta membuat stempel palsu agar meyakinkan bahwa pesanan tersebut asli dan tidak fiktif. Kemudian barang barang tersebut Terdakwa jual sendiri dan uang hasil dari penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan ke saksi Roy Tunggal akan tetapi uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri bersama keluarga;



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dengan harga bervariasi akan tetapi barang barang tersebut Terdakwa jual secara online dengan harga di bawah pasar dan terkumpul total uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan masih ada sisa barang barang tersebut yang belum bisa Terdakwa jual dan disimpan di tempat kost Terdakwa yang berada di Ds. Ketegan Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil penjualan dari barang barang spare part sepeda motor milik saksi Roy Tunggal alamat perum Grand Indraprasta A2 No. 25 RT 02 RW 07, Desa Watutulis, Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo tersebut digunakan untuk menebus gadai barang barang rumah tangga dan membayar hutang dan sisanya di buat untuk keperluan sehari-hari dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 32.898.754,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberi barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa pada dasarnya dalam rumusan delik dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan kata "barangsiapa" yaitu menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya dan Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membatasi bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana hanya manusia (*naturlijk persoon*), sehingga siapapun orangnya yang berkualifikasi sebagai manusia dapat dihukum apabila terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang bernama Anang Haryono yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang Identitas terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri Terdakwa, Bahwa selama dalam persidangan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud dalam Pasal 378 KUHP memiliki arti sebagai adanya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu pembuat menghendaki akibat perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah konsep memperoleh atau meningkatkan kekayaan dari apa yang sudah ada. Harta milik pelaku atau peningkatan harta benda harus signifikan, pelaku juga telah mengetahui setidak-tidaknya pada awal perbuatan pemindahan harta merupakan pelanggaran hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat itu sendiri atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak, sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri bahwa sejak 10 Februari 2025 Terdakwa bekerja di toko milik saksi Roy Tunggal sebagai *sales* dengan tugasnya antara lain mencari konsumen atau pembeli sparepart sepeda motor dan kemudian melakukan penagihan ke toko-toko yang memesan barang tersebut di Toko milik Saksi Roy



Tunggal dan uangnya di setorkan ke Saksi Badriyah yang memegang keuangan Toko, selain itu Terdakwa bertanggung jawab dalam pengiriman barang ke konsumen atau pembeli dan mendapatkan upah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari serta uang transport Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya.

Menimbang bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membawa bon pesanan barang sparepart dari toko-toko lain dan Toko Junior Makmur Sejahtera sudah mengeluarkan barang sesuai dengan pesanan dari bon yang dibawa oleh Terdakwa. Bawa Terdakwa melakukan pemesanan barang barang sparepart sepeda motor dari toko saksi Roy Tunggal secara fiktif dengan cara membuat stempel dan nota pesanan palsu, hal tersebut diketahui saat Terdakwa tidak masuk kerja dan Saksi Badriyah memerintahkan Saksi Muhammad Mansur untuk melakukan penagihan ke toko-toko tersebut sesuai dengan alamat yang tertera di bon pemesanan, tetapi pada saat didatangi ternyata alamat-alamat tersebut tidak ada toko atau bahkan tokonya bukan toko seperti yang tertera di dalam bon pemesanan membuat pesanan fiktif serta membuat stempel palsu agar meyakinkan bahwa pesanan tersebut asli dan tidak fiktif. Kemudian barang barang tersebut Terdakwa jual sendiri dan uang hasil dari penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan ke Saksi Roy Tunggal akan tetapi uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri bersama keluarga;

Menimbang bahwa harga bervariasi akan tetapi barang barang tersebut Terdakwa jual secara online dengan harga di bawah pasar dan terkumpul total uang sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan masih ada sisa barang barang tersebut yang belum bisa Terdakwa jual dan disimpan di tempat kost Terdakwa yang berada di Dusun Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan akibat kejadian tersebut pihak saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 32.898.754,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain



untuk memberi barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, bahwa cara yang disebutkan pada unsur yang termuat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu cara yang digunakan dalam unsur ini terpenuhi maka dimaknai telah memenuhi kualifikasi yang dimaksudkan dalam pasal ini;

Menimbang bahwa nama palsu atau martabat palsu adalah suatu nama atau keadaan pada diri pelaku yang bukan merupakan nama atau keadaan yang sebenarnya, tipu muslihat yaitu merupakan segala perbuatan tipu yang dapat membuat seseorang menuruti apa yang dimaksud seolah-olah perbuatan tersebut benar, serangkaian kebohongan yaitu segala perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri bahwa sejak 10 Februari 2025 Terdakwa bekerja di toko milik saksi Roy Tunggal sebagai sales dengan tugasnya antara lain mencari konsumen atau pembeli sparepart sepeda motor dan kemudian melakukan penagihan ke toko-toko yang memesan barang tersebut di Toko milik Saksi Roy Tunggal dan uangnya di setorkan ke Saksi Badriyah yang memegang keuangan Toko, selain itu Terdakwa bertanggung jawab dalam pengiriman barang ke konsumen atau pembeli dan mendapatkan upah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap hari serta uang transport Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya. Terdakwa sudah beberapa kali membawa bon pesanan barang sparepart dari Toko-Toko lain dan Toko Junior Makmur Sejahtera sudah mengeluarkan barang sesuai dengan pesanan dari bon yang di bawa oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pemesanan barang barang sparepart sepeda motor dari toko saksi Roy Tunggal secara fiktif dengan cara membuat stempel dan nota pesanan palsu, hal tersebut diketahui saat Terdakwa tidak masuk kerja dan Saksi Badriyah memerintahkan Saksi Muhammad Mansur untuk melakukan penagihan ke toko-toko tersebut sesuai dengan alamat yang tertera di bon pemesanan, tetapi pada saat didatangi ternyata alamat-alamat tersebut tidak ada toko atau bahkan tokonya bukan toko



seperti yang tertera di dalam bon pemesanan membuat pesanan fiktif serta membuat stempel palsu agar meyakinkan bahwa pesanan tersebut asli dan tidak fiktif;

Menimbang bahwa kemudian barang barang tersebut Terdakwa jual sendiri dan uang hasil dari penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan ke Saksi Roy Tunggal akan tetapi uang dari hasil penjualan tersbut Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri bersama keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan 18 (delapan belas) nama toko dengan pemesanan fiktif berupa spare part sepeda motor ke Toko Junior Makmur Sejahtera yaitu:

1. Toko aris motor jl. Kebasren 27 tunjungan :

- 5 (lima) aki gtz-7v thai origin seharga Rp897.500,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 40 (empat puluh) dop Led T19 kaki thai origin Rp1.092.000,00 (satu juta Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 5 (lima) dispad supra x thai origin Rp43.750,00 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 5 (lima) dispad vario cbs tahi origin. Rp43.750,00 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- 5 (dispad) jup mx tahi origin Rp47.250,00 (empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan jumlah total Rp2.124.250,00 (dua juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

2. Tada motor jl. Sedate pabean asri :

- 5 (lima) aki GT255 thai origin Rp592.000,00 (lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) aki 75 thai origin Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) dop led bohlam thai origin Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) gear set supra fit new thai origin Rp226.800,00 (dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Dengan total jumlah Rp2.879.300,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah)

3. Slamet motor :

- 10 (sepuluh) aki gtz-7v thailan Rp1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



- 20 (dua puluh) dop led Thailand Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Dengan total jumlah Rp2.235.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

4. Bengkel arto motor jl kupang gunung timur no. 06 :

- 20 (dua puluh) sensor beat beat fi Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) rotak beat Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) rotak genio Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) bohlam led Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) laker 6301 2rs Rp88.900,00 (delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah);
- 3 (tiga) rantai gir supra 40T Rp 339.150,00 (tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
- 4 (empat) gir paket supra fit new 40T Rp474.600,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 2 (dua) gir paket Jupiter zi Rp239.400,00 (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah);
- 3 (tiga) kampas rem cakram vario cb Rp26.250,00 (dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 3 (tiga) kampas rem cakram Jupiter mx Rp28.350,00 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- 3 (tiga) kampas rem cakram suora x Rp26.250,00 dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan total jumlah Rp3.105.900,00 (tiga juta seratus lima ribu Sembilan ratus rupiah)

5. Slamet jaya motor, jl sido kepuh buduran

- 3 (tiga) CDI vario Rp451.500,00 (empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 2 (dua) cdi vega zr Rp93.100,00 (Sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah);
- 2 (dua) cdi beat Rp95.200,00 (Sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 2 (dua) cdi revo abs Rp93.100,00 (Sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah);



- 2 (dua) cdi beat fi Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu);

Dengan total jumlah Rp886.900,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah);

6. VEVE motor jl. Wonorejo timur

- 10 (sepuluh) aki giz7v Thailand Rp1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) rantai 428/110l thai Rp124.750,00 (seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 2 (dua) rantai 420h/108 thai Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah);
- 2 (dua) rantai 428h/104l thai Rp118.000,00 seratus delapan belas ribu rupiah);

Dengan total jumlah Rp2.155.740,00 (dua juta seratus limapuluhan lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)

7. Toko sumber agung jl. Tawang sari taman sda:

- 20 (dua puluh) dop led t.19 k1 Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) aki gtz 7v Rp897.500,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dengan total jumlah Rp1.447.500,00 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu limaratus rupiah).

8. Toko berkah abadi jl. Putat jaya pojok :

- 2 (dua) gir set supra fit 28t Rp226.800,00 (dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 2 (dua) gir set supora 125 35t Rp218.400,00 (dua ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah);
- 20 (dua puluh) bearing 6202 Rp85.400,00 (delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- 3 (tiga) rotak beat fi Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Dengan total jumlah Rp761.600,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);

9. Aris motor jl/ kebasren 27 tunjungan :

- 5 (lima) aki gtz 7v thai origin Rp897.500,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 40 (empat puluh) dop led thai Rp1.092.000,00 (satu juta Sembilan puluh dua ribu);



- 5 (lima) dispad supra thai Rp43.750,00 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 5 (lima) dispad vario Rp43.750,00 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 5 (lima) dispad Jupiter mx Rp47.250,00 (empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan total jumlah Rp2.124.250,00 (dua juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

10. Barokah motor jl. Jl. Tandes no. 37 :

- 4 (empat) shock belakang revo Rp705.600,00 (tujuh ratus lima ribu enam ratus rupiah);
- 4 (empat) shock blekang supra Rp658.000,00 (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 2 (dua) shock belakang grand Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 2 (dua) aki gmsz Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) dop led kaki Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Dengan total jumlah Rp2.285.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

11. Tiara motor

- 10 (sepuluh) bohlam stop Rp24.500,00 (dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 20 (dua puluh) bohlam Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 2 (dua) rotak beat fi Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah)
- 3 (tiga) cdi vario Rp451.500,00 (empar ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 5 (lima) batrai gmz Rp677.539,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh Sembilan rupiah);
- 2 (dua) rantai 428 Rp118.020,00 (seratus delapan belas ribu dua puluh rupiah);
- 2 (dua) rantai Rp122.640,00 (seratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) rantai Rp 60.200,00 (enam puluh ribu dua ratus rupiah);

Dengan total jumlah Rp2.154.399,00 (dua juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan);



12. Berkah abadi jl. Putat jaya pojok :

- 60 (enam puluh) lampu bohlam Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

13. Lancar jaya motor jl. Setro depan pom bensin :

- 3 (tiga) Rotak beat Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 2 (dua) Shock Jupiter Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) shock grand Rp189.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);

Dengan total jumlah Rp749.000,00 (tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu);

14. Lancar jaya motor jl. Setro depan pom :

- 5 (lima) cdi beat Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) bohlam Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 5 (lima) rotak beat Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) sensor beat Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) shock supra Rp490.500,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Dengan total jumlah Rp498.500,00 (empat ratus sebelas puluh delapan ribu Lima ratus rupiah);

15. Agung motor jl. Tawang sari

- 5 (lima) aki gt255 Rp592.500,00 (lima ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 2 (dua) rantai 428 Rp122.640,00 (seratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- 2 (dua) rantai 428 Rp118.160,00 (seratus delapan belas ribu seratus enam puluh rupiah);
- 5 (lima) dispad vario cbs Rp43.750,00 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 10 (sepuluh) dop led Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) busi mc Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) busi mbp Rp79.500,00 (tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Dengan total jumlah Rp1.271.500,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu lima ratus limapuluhan rupiah);



16. RIZKY motor :

- 10 (sepuluh) dop led Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) aki gtz Rp897.500,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dengan total jumlah Rp1.167.500,00 (satu juta seratus enam puluh tujuh lima ratus ribu rupiah);

17. Komang tulangan modong :

- 5 (lima) aki gtz Rp897.500,00 (delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 10 (sepuluh) lampu led Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

18. Bagus motor kebaron tulangan :

- 3 (tiga) shock jupiter Rp493.500,00 (empat ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) shock supra Rp164.500,00 (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- 3 (tiga) Cdi beat Rp142.800,00 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 2 (dua) rantai gir paket Jupiter Rp237.300,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- 3 (tiga) rantai gir paket supra fit Rp386.400,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- 5 (lima) rotak beat Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) sensor beat Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) vanbel assy Rp180.600,00 (seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
- 3 (tiga) vanbel assy Rp 234.150,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);

Dengan total jumlah Rp2.226.250,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

19. Rejeki motor jl. Banyu urip :

- 3 (tiga) rotak beat Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 5 (lima) vanbel assy Rp301.000,00 (tiga ratus seribu rupiah);
- 5 (lima) vanbel assy Rp390.250,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);



- 30 (tiga puluh) laker Rp133.650,00 (seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 3 (tiga) mio Rp139.650,00 (seratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 5 (lima) kampas rem vario Rp43.750,00 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 5 (lima) kamps rem Jupiter Rp47.250,00 (empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 20 (dua puluh) Bohlam Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dengan total jumlah Rp1.876.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dengan harga bervariasi akan tetapi barang barang tersebut Terdakwa jual secara online dengan harga di bawah pasar dan terkumpul total uang sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan masih ada sisa barang barang tersebut yang belum bisa Terdakwa jual dan disimpan di tempat kost Terdakwa yang berada di Dusun Ketegan Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dan akibat kejadian tersebut pihak saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp32.898.754,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberi barang sesuatu kepadanya dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang barang spare part sepeda motor yang belum laku terjual berupa :
 - 3 (tiga) Vanbel vario Rp234.150,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu serratus lima puluh rupiah);
 - 3 (tiga) vanbel beat Rp180.600,00 (seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
 - 35 (tiga puluh lima) dop led Rp945.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) aki 7v Rp179.500,00 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)
 - 5 (lima) rotak Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) rantai Rp85.470,00 (delapan puluh lima ribu empar ratus tujuh puluh rupiah);
 - 9 (sembilan) kampas rem Rp85.050,00 (delapan puluh lima ribu lima puluh rupiah);

Dengan total jumlah Rp2.094.770,00 (dua juta Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh rupiah);

2. Nota pembelian dan surat jalan dari barang barang sparepart sepeda motor tersebut;
3. 10 (sepuluh) stempel palsu;
4. 20 (dua puluh) nota penjualan barang barang tersebut;

Merupakan bukti dari adanya transaksi antara Terdakwa dengan Toko Junior Makmur Sejahtera dan merupakan milik Saksi Roy Tunggal sebagai pemilik toko maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Roy Tunggal sebagai pemilik toko;

Menimbang bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menentukan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Roy Tunggal selaku pemilik Toko Junior Makmur Sejahtera;

Keadaan yang meringankan:

- 1 Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- 2 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Anang Haryono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. Barang barang spare part sepeda motor yang belum laku terjual berupa :
 - 3 (tiga) Vanbel vario Rp234.150,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah);
 - 3 (tiga) vanbel beat Rp180.600,00 (seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
 - 35 (tiga puluh lima) dop led Rp945.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) aki 7v Rp179.500,00 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)
 - 5 (lima) rotak Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) rantai Rp85.470,00 (delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);



- 9 (sembilan) kampas rem Rp85.050,00 (delapan puluh lima ribu lima puluh rupiah);
Dengan total jumlah Rp2.094.770,00 (dua juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- 2. Nota pembelian dan surat jalan dari barang barang sparepart sepeda motor tersebut.
- 3. 10 (sepuluh) stempel palsu.
- 4. 20 (dua puluh) nota penjualan barang barang tersebut
(Dikembalikan kepada saksi Roy Tunggal);
- 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 oleh kami, Paul Belmando Pane, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadarwoko, S.H., M.Hum dan Agus Pambudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim anggota, dibantu oleh Ade Yulianti Wahyuni, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Maryani Sri Rahayu, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Kadarwoko, S.H., M.Hum

Agus Pambudi, S.H.

Hakim Ketua,

Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Yulianti Wahyuni, S.H.,M.H.